

Upaya Pencegahan Peredaran Ponsel Ilegal untuk Perlindungan Konsumen Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika

Ghina Afra Amira, Tatty Aryani Ramli

Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
 Jl. Taman Sari No.1 Bandung 40116
 ghina.afraamira94@gmail.com

Abstract—The use of mobile phones in Indonesia has increased significantly each year, this thus provides an opportunity for unemployed people to trade illegal mobile phones, but these illegal trade mobile phones are not equipped with manual book in Indonesian and warranty book. The study therefore aims to know the terms of the use manual book and warranty book accordingly Regulation Number 38 Of 2019 About The Provisions Of Guidance User And After Sales Service Warranty For Electronic And Telematic Products. In this study is used normative juridical approach method, that is research conducted by examining and or library materials, that is the Consumer Protection Regulations and various literary and research specifications, that is analytical descriptive of analyzing applicable legal provisions and is analyzed using theories that relevant to consumer protection. The results of this study conclude consumers must be protected from illegal mobile phones, so the government issued a Regulation Number 38 Of 2019 About The Provisions Of Guidance User And After Sales Service Warranty For Electronic And Telematic Products. Which required mobile phones with manual book in Indonesia and a warranty book minimum one years. Prevention of the circulation of illegal mobile phones can also be achieved by those who are forced to have a business license and IMEI number is registered at the ministry of industry.

Keywords—*Illegal Mobile Phone, Consumer Protection, Government Efforts.*

Abstrak—Penggunaan ponsel di Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan ponsel ilegal, tetapi ponsel ilegal yang diperdagangkan ini tidak dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia dan buku garansi resmi. Oleh karena itu penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui ketentuan buku petunjuk penggunaan dan buku garansi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronik Dan Produk Telematika. Juga untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mencegah peredaran ponsel ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti dan atau bahan pustaka yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan berbagai literatur dan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis berupa penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dengan perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumen harus dilindungi dari peredaran ponsel ilegal maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronik Dan Produk Telematika dimana ponsel wajib disertai buku petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia dan buku garansi minimal 1 tahun. Pencegahan peredaran ponsel ilegal dapat juga dilakukan dengan cara pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dan nomor IMEI yang terdaftar di Kementerian Perindustrian.

Kata kunci—*Ponsel Ilegal, Perlindungan Konsumen, Upaya Pemerintah*

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, peradaban manusia pun ikut berubah dan teknologi terus menerus berkembang. Tanpa disadari berkomunikasi itu sangat penting bagi manusia.

Penggunaan ponsel di Indonesia tiap tahunnya

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini, membuka peluang ponsel ilegal masuk ke Indonesia dengan jumlah 20.545 ponsel. Ponsel tersebut masuk dengan cara ilegal serta negara mengalami kerugian 10.3 M. Ponsel ilegal tidak memiliki garansi. sehingga, garansi yang diberikan adalah garansi toko dengan kurun waktu 1-3 hari, seminggu atau sebulan dan memiliki nomor IMEI yang tidak terdaftar di Kementerian.

Hal ini, pemerintah telah melakukan upaya pengawasan dimana pelaku usaha harus mendaftarkan izin usahanya terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Bertujuan untuk pelaku usaha berhati-hati dalam memperdagangkan produk yang akan merugikan konsumen.

Ponsel yang diperdagangkan harus dilengkapi garansi resmi dan IMEI yang terdaftar di Kementerian hal ini bertujuan dapat menumbuhkan kesadaran pelaku usaha dan menumbuhkan sikap jujur serta bertanggung jawab. Serta memberikan perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen haruslah terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana ketentuan buku petunjuk dan buku garansi pada ponsel agar terhindar dari ponsel ilegal menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika? Dan Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah produk ponsel ilegal?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis ketentuan buku petunjuk dan buku garansi pada ponsel agar terhindar dari ponsel ilegal menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya pemerintah dalam mencegah produk ponsel ilegal.

II. LANDASAN TEORI

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan demikian “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Terdapat prinsi-prinsip dalam perlindungan konsumen yaitu, Caveat Emptor, The Due Care Theory, The Privity Of Contract dan Kontrak Bukan Syarat.

Asas yang terdapat di Undang Undang Perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 2 “Perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat,

keadilan, keseimbangan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (the right of safety), hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed), hak untuk memilih (the right to choose) dan hak untuk didengar (the right to be heard).

Konsumen selain harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki, mereka tentu juga harus memperhatikan kewajiban apa saja yang harus mereka lakukan di dalam segala aktivitasnya dengan pelaku usaha.

Pelaku usaha wajib memiliki itikad baik dalam melakukan usahannya, serta Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap konsumen juga merupakan kewajiban seorang pelaku usaha, karena hal tersebut termasuk dalam tanggung jawab seorang pelaku usaha terhadap setiap produk yang mereka hasilkan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ketentuan Buku Petunjuk Penggunaan dan Buku Garansi Terhadap Ponsel Ilegal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika*

Ketentuan buku petunjuk dan buku garansi terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.

Dimana buku petunjuk penggunaan harus menggunakan Bahasa Indonesia dan memuat keterangan-keterangan tata cara penggunaan ponsel. Buku garansi harus memuat keterangan yang berasal dari produsen resmi dan memberikan masa garansi sekurang-kurangnya 1 tahun. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan X pelaku usaha yang pernah memperdagangkan ponsel ilegal. Bahwa ponsel ilegal memiliki garansi distributor tidak resmi atau garansi toko dengan kurun waktu 1-3 hari, seminggu atau satu bulan. Buku petunjuk penggunaan tidak menggunakan Bahasa Indonesia dan dalam bentuk fotokopy.

Hal ini konsumen dan pelaku usaha harus terpenuhinya hak dan kewajiban sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana konsumen harus terpenuhi haknya mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, karena hal tersebut termasuk dalam tanggung jawab seorang pelaku usaha terhadap setiap produk yang mereka hasilkan.

Pelaku usaha yang memperdagangkan ponsel yang tidak dilengkapi buku petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia dan buku garansi minimal 1 tahun akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha yang diatur dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika.

B. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Ponsel Ilegal

Upaya pemerintah dalam mencegah peredaran ponsel ilegal dengan pendaftaran izin usaha berintegrasi secara elektronik yang diterbitkan oleh lembaga OSS yang bertujuan agar pelaku usaha hanya memperdagangkan ponsel legal sesuai dengan peraturan yang berlaku

Hasil wawancara dengan X telah bahwa dia sudah memiliki surat izin usaha dan sekarang dia hanya memperdagangkan ponsel legal dan dia menyadari bahwa memperdagangkan ponsel ilegal akan memberikan kerugian bagi konsumen.

Pemerintah juga telah melakukan pencegahan peredaran ponsel ilegal dengan cara pemblokiran nomor IMEI. Nomor IMEI yang terdapat di bagian kotak ponsel yang terdiri dari 14 hingga 15 digit. Konsumen juga dapat melakukan pengecekan dengan cara menekan *#06# pada ponsel. Kemudian masukan nomor IMEI tersebut ke laman yang telah disediakan oleh Kementerian Perindustrian <https://imei.kemenperin.go.id>. Jika terdaftar maka akan muncul tampilan bahwa IMEI terdaftar di dalam Kementerian Perindustrian namun jika tidak terdaftar maka akan muncul di tampilan bahwa IMEI tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian dan otomatis tidak terkoneksi ke jaringan internet.

Hasil wawancara dengan X bahwa ponsel ilegal memiliki nomor IMEI yang tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian. Sehingga ponsel yang diperdagangkan wajib dilengkapi nomor IMEI yang terdaftar di Kementerian Perindustrian hal ini bertujuan memberikan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen dan menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usaha.

IV. KESIMPULAN

1. Untuk melindungi konsumen dari peredaran ponsel ilegal maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika, dimana ponsel legal wajib disertai buku petunjuk penggunaan harus dalam bahasa Indonesia dan buku garansi sekurang-kurangnya selama 1 tahun.
2. Upaya pencegahan peredaran ponsel ilegal dapat dilakukan dengan cara. Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan ponsel legal wajib dilengkapi nomor IMEI yang terdaftar di Kementerian

Perindustrian. Tujuannya agar pelaku usaha memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usaha serta konsumen berhati-hati dan teliti saat membeli ponsel.

V. SARAN

1. Konsumen dianjurkan harus berhati-hati dan teliti saat membeli ponsel. Mereka harus menanyakan garansi yang berlaku minimal 1 tahun. Hal ini bertujuan agar konsumen terlindungi dari peredaran ponsel ilegal yang akan memberikan kerugian bagi konsumen itu sendiri. Dengan adanya kartu garansi resmi mereka dapat mengklaim garasinya ke toko-toko resmi yang berada di seluruh Indonesia.
2. Pelaku usaha harus memiliki surat izin usaha dalam memperdagangkan ponsel yang memiliki nomor IMEI yang terdaftar di Kementerian Perindustrian yang bertujuan agar tidak memberikan kerugian kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andri Donnal Putera, Ini Dia Smartphone Yang Paling Banyak Diselundupkan Ke Indonesia, <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/18/07190077/ini-dia-smartphone-yang-paling-banyak-diselundupkan-ke-indonesia>, (diakses pada tanggal 1 Januari 2020 Pukul 16.46 WIB).
- [2] Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha ilmu, Yogyakarta, 2015.
- [3] Meilin Widyasuti, Anjar Wanto, Dedy Hartama dan Eko Purwanto, "Rekomendasi Penjualan Aksesoris Handphone Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)", KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer). Vol.I, No.1, Oktober 2017, Hlm.27.
- [4] Rachmatunnisa, Ciri-Ciri Ponsel BM Yang Terancam Diblokir Pemerintah, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4659609/ciri-ciri-ponsel-bm-yang-terancam-diblokir-pemerintah>, (diakses pada tanggal 1 Januari 2020 Pukul 10.22 WIB).
- [5] Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006.